

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan peneliti di bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan yang dilaksanakan oleh DNA Laundry telah dilaksanakan, namun proses penegakan hukum masih berada dalam tahap awal yaitu penyelidikan. Apabila dilihat dari perspektif kasus serupa, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis investasi usaha Laundry telah selesai dilaksanakan pada kasus yang dilakukan oleh Cerdas Laundry.
2. Bahwa kendala dalam upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh DNA Laundry terdapat pada faktor kendala masyarakat. Hal tersebut karena tingkat partisipasi masyarakat khususnya para korban dan saksi yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan oleh DNA Laundry tidak maksimal. Sedangkan telah dilakukan prosedur yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan atas uraian pembahasan yang telah disimpulkan diatas, maka peneliti dapat memberikan sebuah saran terhadap aparat penegak hukum agar tetap dapat melakukan tindak lanjut atas pelaporan dari dugaan tindak pidana penipuan oleh DNA Laundry. Disisi lain bagi masyarakat yang bersinggungan

agar dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh DNA Laundry, dengan demikian maka pelaksanaan penegakan hukum dapat lebih optimal dan mendapat luaran yang lebih baik kedepannya. Adapun apabila penyelidikan telah selesai serta telah diselesaikan penyidikan agar dapat segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dapat diproses ke peradilan pidana.